



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.227, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Teknologi.
Industri. Pengguna. Pembinaan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBINAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah berkewajiban mengembangkan teknologi dan industri pertahanan, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pembinaan kemampuan pertahanan negara;
 - b. bahwa Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan Menteri mengemban tugas menetapkan kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008, tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Akuisisi adalah suatu proses kegiatan terpadu yang dilaksanakan dalam upaya pengadaan melalui tahap-tahap penentuan kebutuhan, penjajagan konsep, peragaan dan validasi, pengembangan prototipe, penentuan tipe standar, serta produksi dan penerimaan.
2. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang produknya, baik secara sendiri maupun kelompok, atas penilaian Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan.
3. Instansi terkait adalah instansi yang berhubungan dengan pembinaan teknologi dan industri pertahanan, meliputi : Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Ristek, Kementerian Negara BUMN, dan Bappenas.
4. Kemandirian adalah suatu kondisi berupa kemampuan pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan dari industri pertahanan dalam negeri yang dilakukan dengan pemberdayaan sumber daya nasional secara sinergis.
5. Lembaga penelitian dan pengembangan pertahanan adalah unsur kelembagaan yang misi utamanya menumbuhkan kemampuan melakukan pembaharuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan.

6. Pembinaan adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan terukur, terhadap teknologi dan industri pertahanan dalam negeri sehingga mampu memproduksi sarana pertahanan, baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun untuk dipasarkan ke negara lain.
7. Penganggaran adalah menjamin adanya alokasi anggaran yang proporsional dalam rangka mendukung program pembinaan teknologi dan industri pertahanan secara konsisten, berkembang dan transparan.
8. Pengguna adalah Tentara Nasional Indonesia dan Lembaga lain yang melaksanakan tugas polisional.
9. Produk Terpilih adalah suatu hasil rekayasa teknologi sarana pertahanan melalui forum workshop teknologi dan industri pertahanan yang direalisasikan menjadi produk inovatif oleh industri pertahanan dan langsung dapat digunakan oleh pengguna serta memungkinkan untuk dapat dievaluasi dan dikembangkan.
10. Regulasi kelembagaan adalah regulasi untuk membentuk institusi non struktural yang berfungsi memfasilitasi dan mengkoordinasikan perkembangan teknologi dan produk sarana pertahanan.
11. *Reverse engineering* adalah proses menemukan prinsip-prinsip teknologi dari perangkat, objek atau sistem melalui analisis dari struktur, fungsi dan operasi.
12. *Revolution in Military Affairs* (RMA) adalah perubahan dan perkembangan secara signifikan keterkaitan di bidang/aspek militer akibat suatu empiris lapangan dengan pertemuan/rekayasa teknologi dan lainnya yang sangat berpengaruh simetris terhadap doktrin, strategi dan postur militer dari suatu negara.
13. Sarana Pertahanan adalah segenap peralatan, yang meliputi alat utama sistem senjata dan alat peralatan lainnya, termasuk bahan baku, suku cadang dan bekal, serta fasilitas dan konstruksi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.
14. Teknologi Pertahanan adalah penerapan ilmu pengetahuan yang terkait dengan sarana pertahanan, meliputi ilmu dasar, rancang bangun, perekayasaan dan pembuatan bahan baku, suku cadang, peralatan dan/atau peralatan pendukung lainnya, termasuk untuk pemeliharaan dan perbaikan guna mendukung penyelenggaraan pertahanan.
15. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Menteri dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan yang terkait dengan pembinaan teknologi dan industri pertahanan dengan tujuan agar tercapainya satu pengertian dan tindakan dalam penyelenggaraan pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

Pasal 3

Pembinaan teknologi dan industri pertahanan dilaksanakan berdasarkan asas-asas :

- a. asas prioritas, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan, dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan urutan kebutuhan pembangunan kemampuan pertahanan negara, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada serta keseimbangan kepentingan pertahanan dan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu;
- b. asas keterpaduan, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dalam spektrum yang luas, pelaksanaannya harus terpadu dan terkoordinasi;
- c. asas fleksibilitas, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada saat itu dengan tidak mengabaikan aturan yang berlaku;
- d. asas berkesinambungan, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan merupakan kegiatan terus-menerus, bertahap dan berlanjut yang harus dilaksanakan secara dini agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara;
- e. asas efektif dan efisien, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan perlu dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode-metode manajemen modern, agar dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal; dan
- f. asas manfaat yaitu hasil pelaksanaan pembinaan teknologi dan industri pertahanan bermanfaat bagi kepentingan pertahanan negara.

Pasal 4

Pembinaan teknologi dan industri pertahanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dasar :

- a. akuntabel, yaitu penyelenggaraan pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak sesuai dengan ketentuan;

- b. inovatif, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus senantiasa berorientasi pada hal-hal baru yang hasil akhirnya merupakan produk baru dan peningkatan kualitas produk yang telah ada;
- c. visioner, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan harus memberikan solusi yang bersifat strategis jangka panjang dan menyeluruh; dan
- d. prima, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan secara keseluruhan mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir dapat memberikan hasil yang optimal.

BAB II

UNSUR PEMBINAAN

Pasal 5

Unsur pembinaan teknologi dan industri pertahanan meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peraturan perundang-undangan; dan
- d. sarana dan prasarana.

Pasal 6

- (1) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, sesuai jenjang profesinya dan/atau keahliannya.
- (2) Pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa guna kepentingan pertahanan negara.
- (3) Pembinaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui penyusunan perangkat hukum yang dijadikan pedoman atau dasar dalam pelaksanaan pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang bersifat mengikat untuk ditaati bagi semua pihak yang terkait.
- (4) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas produksi industri dalam negeri guna pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan sesuai Standardisasi Militer Indonesia atau SMI.